



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
DINAS KESEHATAN  
**UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Ahmad Yani No.1 Kel. Api-api 75311 No.Hp:085349998868 email:Labkesbontang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN  
NOMOR : 29/SK/LABKES/2024

TENTANG

PEDOMAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN KOTA BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN,

Menimban : a. bahwa dalam rangka sebagai badan layanan publik dalam pemberian informasi dan dokumentasi di UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bontang;

b. bahwa dalam proses pelaksanaannya seperti tersebut dalam huruf a, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan dari Informasi dan Dokumentasi Publik di UPT Laboratorium Kesehatan kota Bontang;

c. bahwa pedoman pelaksanaan Indikator Nasional Mutu ditetapkan dalam Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK UPT LABORATORIUM KESEHATAN KOTA BONTANG.

Kesatu : Pedoman pelaksanaan Pedoman Informasi dan Dokumentasi di UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Pedoman pelaksanaan Pedoman Pedoman Informasi dan Dokumentasi meliputi Standar Pelayanan, Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi, menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan non elektronik di UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bontang.

Ketiga : Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan/atau perubahan di dalamnya

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 01 April 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UPT  
LABORATORIUM KESEHATAN  
NOMOR : 29/SK/LABKES/2024  
TENTANG  
PEDOMAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PUBLIK UPT  
LABORATORIUM KESEHATAN KOTA  
BONTANG

Penjelasan konsideran MEMUTUSKAN point KEDUA Pedoman Informasi dan Dokumentasi meliputi Standar Layanan, Menetapkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi, menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaannya serta menjamin kerahasiaan pelapor dalam pelaporan atau pemberian informasi di UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bontang.

1. Standar Pelayanan, antara lain meliputi :
  - a. Standar Pelayanan Minimum
  - b. Jenis Pelayanan Laboratorium
2. Menetapkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Nama	Uraian Tugas
Syahriani, A.Md	Penanggung Jawab
Weky Duwi. Y, SST	PPID Teknis
Deli Delviana, SE	PPID Manajemen
Anugrawati, SKM	PPID Perencanaan
Bayanuddin	PPID Keuangan

3. Menetapkan dan Memutakhirkan Daftar Informasi Publik
  - a. INFORMASI BERKALA
    - 1) Laporan Tahunan
    - 2) Laporan Kunjungan
    - 3) Laporan Pendapatan
    - 4) Laporan Setoran Kasda
    - 5) Laporan Realisasi Anggaran
    - 6) Laporan BMD

- b. INFORMASI SERTA MERTA
    - 1) Informasi terkait Hari Libur Nasional
    - 2) Informasi mengenai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    - 3) Informasi terkait pelayanan yang terkendala dll
  - c. INFORMASI SETIAP SAAT
    - 1) Tarif Layanan Pemeriksaan
    - 2) Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    - 3) Daftar Parameter Pemeriksaan UPT. LABKES Bontang
  - d. INFORMASI DIKECUALIKAN
    - 1) Informasi tentang data diri pasien
    - 2) Hasil pemeriksaan
    - 3) Hal terkait laboratorium yang memiliki Hak Cipta baik dari produsen dan penyedia barang dan jasa.
4. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;
5. Standar Operasional Prosedur dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
6. Informasi Publik dan menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan non elektronik;
7. Kerahasiaan Pelapor dalam pemberian informasi penting terkait layanan laboratorium, kejadian hingga keluhan dan saran dilindungi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 01 April 2024

KEPALA UPT,



SAMRANI, S.KEP., M.H  
Penata Tk. I/III d

NIP. 19750425 199803 2 003